PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Abd. Jalil Sikki No.29 Telp. & Fax (0419) 21211 Romanga Kec. Binamu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 400.3.1/ 2129/DISDIKBUD-JP

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK ANDINI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi berkas dan Peninjauan Lapangan maka permohonan **"TK ANDINI"** tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Jeneponto tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK ANDINI"** Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 01/TK-ANDINI/TRT/IV/2026 tanggal 17 April 2026 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Yayasan/Lembaga : RAODATUL JANNAH MANGEPONG
Nama Satuan : "TK ANDINI"
Nama Pengelola/Kepala : PUTRI NUDIA,SE

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2026 sampai dengan tanggal 02 Juni 2029

Dikeluarkan di Jeneponto
Pada Tanggal 02 Juni 2026

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DISDIKBUD

ALAMSYAH, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19791110 200901 1 004

Dipindai dengan CamScanner